

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Pajak sebagai penyumbang penerimaan terbesar dalam struktur APBN menjadikan pajak sebagai instrumen penerimaan negara yang harus ditata dengan baik. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan (Rukmini, 2017). Pajak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Berdasarkan pengertian diatas untuk menjalankan sistem perpajakan perlu membentuk suatu kebijakan yakni kebijakan pajak.

Menurut Mansury (2000) dalam sistem perpajakan dikenal tiga unsur pokok, sebagaimana urutan berikut, kebijakan pajak (*tax policy*), undang-undang pajak (*tax law*), dan administrasi pajak (*tax administration*). Kebijakan pajak merupakan bagian yang tak terpisahkan (*integral*) dari instrumen kebijakan fiskal. Salah satu tujuan kebijakan perpajakan adalah sebagai katalis perekonomian suatu negara melalui upaya pendekatan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan (IAI, 2019). Selaras dengan pendapat tersebut menurut Marsuni L. kebijakan negara merupakan suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah (Marsuni, 2006).

Kebijakan perpajakan disusun dan diberlakukan melalui beberapa proses dan tahapan. Kebijakan yang berlaku disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut E.R.A Seligman melalui bukunya yang berjudul “*The Shifting and Incidence of Taxation*” (Subroto, 2020) ada empat prinsip yang digunakan dalam pembuatan kebijakan perpajakan, prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut.

- 1) *Fiscal*, yaitu pajak diperlukan atas dasar pengeluaran negara yang harus tercukupi dan menghadapi gejolak perekonomian negara.
- 2) *Administrative*, yaitu pajak harus dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin demi kemudahan seluruh pihak yang berkepentingan.
- 3) *Economic*, yaitu seluruh pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah daripada pajak yang dipungut. Terdapat dua penekanan atas prinsip ini, yaitu *innocuity*, akibat pemungutan pajak tidak menimbulkan dampak

lanjutan (destruktif) dan *efficiency*, pemungutan pajak mampu mencapai cita-cita negara.

- 4) *Ethical*, meliputi *uniformity* dan *universality*. *Uniformity* atau keseragaman yaitu suatu keadilan sebanding yang relatif (*relatively proportional equality*) menggambarkan kesamaan, perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak. *Universality* yaitu setiap orang yang mampu membayar pajak, harus dipajaki secara universal dan/atau diberi perlakuan terhadap beban pajak yang sama.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam menentukan kebijakan perpajakannya memiliki perbedaan dalam prinsip prinsipnya. Prinsip-prinsip tersebut yakni netralitas (*neutrality*), efisiensi (*efficiency*), kesederhanaan dan kepastian (*Certainty & Simplicity*), efektifitas dan keadilan, dan fleksibilitas (OECD, 2014).

2.1.1 Kebijakan Pajak

Jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan tiga kelompok yakni, menurut golongannya, sifat, dan lembaga yang memungut pajak (Mardiasmo, 2018). Pertama, jenis pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung atau *direct tax* merupakan pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak serta tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lainnya, sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berlawanan dengan pajak langsung, pajak tidak langsung atau *indirect tax* ialah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lainnya, sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak

objektif dan pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisi (keadaan) dari Wajib Pajak, dalam hal ini pajak berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, contoh ialah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak objektif berlawanan sudut pandang dengan pajak subjektif, yaitu pajak objektif tidak memerhatikan kondisi (keadaan) dari Wajib Pajak, pajak berpangkal atau terpusat pada objeknya, contoh ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kelompok pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan dipungut oleh pemerintah pusat, contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai. Pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pajak daerah dapat dibagi menjadi dua yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi digunakan sebagai salah satu sumber biaya rumah tangga provinsi, contoh pajak kendaraan bermotor. Pajak kabupaten/kota digunakan untuk membiayai rumah tangga kota, contoh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.2 Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan tiga kelompok yakni, menurut golongannya, sifat, dan lembaga yang memungut pajak (Mardiasmo, 2018). Pertama, jenis pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung atau *direct tax* merupakan pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak serta tidak dapat dipindahtangankan kepada

pihak lainnya, sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berlawanan dengan pajak langsung, pajak tidak langsung atau *indirect tax* ialah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lainnya, sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisi (keadaan) dari Wajib Pajak, dalam hal ini pajak berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, contoh ialah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak objektif berlawanan sudut pandang dengan pajak subjektif, yaitu pajak objektif tidak memerhatikan kondisi (keadaan) dari Wajib Pajak, pajak berpangkal atau terpusat pada objeknya, contoh ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kelompok pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan dipungut oleh pemerintah pusat, contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai. Pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pajak daerah dapat dibagi menjadi dua yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi digunakan sebagai salah satu sumber biaya rumah tangga provinsi, contoh pajak kendaraan bermotor. Pajak kabupaten/kota digunakan untuk membiayai rumah tangga kota, contoh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.3 Subjek Pajak

Subjek pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu subjek Pajak Penghasilan dan subjek Pajak Pertambahan Nilai. Subjek Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (Resmi, 2013) merupakan segala hal yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan/atau menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dibagi menjadi empat, yakni sebagai berikut.

- 1) Orang pribadi, yakni dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 3) Badan.
- 4) Bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) (Fitriya, 2020). Subjek Pajak Pertambahan Nilai dibagi menjadi dua, yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan memiliki PPN terutang (dipungut oleh PKP) dalam hal sebagai berikut.

- 1) PKP melakukan penyerahan BKP.
- 2) PKP melakukan penyerahan JKP.
- 3) PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP.

Non Pengusaha Kena Pajak akan terutang PPN juga sebagai Non-PKP dalam hal sebagai berikut (Thinktax, 2019).

- 1) Aktivitas impor Barang Kena Pajak (BKP).
- 2) Tindakan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 3) Tindakan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 4) Melakukan kegiatan membangun sendiri sesuai pasal 16 huruf C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Subjek pajak dari statusnya dibagi menjadi dua yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri merupakan seluruh kegiatan dan/atau aktivitas bisnis yang dilakukan di Indonesia yang tercakup ke dalam subjek pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan. Subjek pajak dalam negeri berlaku untuk seluruh WNI serta seluruh WNA yang bertempat tinggal di Indonesia serta berlaku untuk badan dan badan usaha tetap yang berdiri di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek pajak luar negeri merupakan orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang ditetapkan melalui undang-undang yang berlaku (Ayopajak, 2021).

2.1.4 Objek Pajak

Objek pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah penghasilan. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Objek pajak dalam hal konsumsi dan sebagai penambah kekayaan dapat berupa bentuk dengan nama atau bentuk apapun. Objek Pajak Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni sebagai berikut.

- 1) Penghasilan yang diperoleh atas dasar hubungan pekerjaan, sebagai contoh horarium, gaji, tunjangan, dsb.
- 2) Penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan usaha.
- 3) Penghasilan yang diperoleh atas perolehan modal, seperti royalti, dividen, hak cipta, dll.
- 4) Penghasilan lainnya yang memenuhi konsep penghasilan sesuai dengan yang disebutkan dalam UU PPh selain yang telah disebutkan diatas, seperti hadiah, penghargaan, dsb.

Objek Pajak Pertambahan Nilai bersifat dinamis yang dibagi menjadi tiga bagian (Sukardji, 2015) yakni sebagai berikut.

- 1) Arus BKP/JKP di dalam daerah pabean, seperti penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean, kegiatan membangun sendiri selain kegiatan usaha/pekerjaan, penyerahan aktiva yang semula tidak untuk dijual.
- 2) Arus BKP/JKP dari luar ke dalam daerah pabean, seperti Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) atau JKP dari luar ke dalam daerah pabean, serta impor BKP.

3) Arus BKP/JKP dari dalam ke luar daerah pabean, seperti ekspor BKP/JKP.

2.2 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

2.2.1 Dasar Peraturan Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan kewajiban membayar pajak di Indonesia didasari dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yakni pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Peraturan *e-commerce* yang kemudian disebut sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diawali dengan diterbitkannya SE 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-commerce* yang secara umum menyatakan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dengan transaksi konvensional.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya pelaksanaan transaksi dagang melalui sistem elektronik, hal ini mencakup sisi pendanaan, perlindungan konsumen (*protection*), SDM, dan juga pendidikan. Pada 2018, Menteri Keuangan menerbitkan PMK yakni No.210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Regulasi yang diterbitkan hanya mencakup pada pengenaan pajak atas pelaku usaha di bidang *e-commerce* yang melakukan kewajiban pemotongan, setor, dan lapor. Pada 2022 tepatnya 30 Maret 2022 Menteri Keuangan telah mencabut PMK 48/2020 dan menerbitkan PMK 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam

Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mencakup pada hal berikut, pihak- pihak yang melakukan transaksi e-commerce atau PMSE, syarat dan penyelenggaraan PMSE, kewajiban, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa terkait PMSE serta pembinaan dan pengawasan atas transaksi PMSE(KPPU, 2019). Peraturan lain baik dari sisi perpajakan maupun sisi transaksi yang berkaitan dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

2.2.2 Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menurut Martin Kurt (2016) merupakan perdagangan produk atau jasa dengan menggunakan jaringan komputer, seperti internet. Hal tersebut mengacu pada teknologi seperti *mobile commerce*, transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran internet, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik (EDI), sistem manajemen

persediaan, dan sistem pengumpulan data otomatis. Transaksi terjadi dengan berbagai peran, yakni konsumen umumnya adalah masyarakat (C), perusahaan/bisnis (B), dan pemerintah (G).

Menurut Kurt (2016) terdapat enam jenis transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebagai berikut.

- 1) Konsumen kepada konsumen lainnya (C2C), yakni satu pelanggan membeli barang atau jasa dari pelanggan lain menggunakan bisnis atau *platform* pihak ketiga untuk memfasilitasi transaksi.
- 2) Bisnis kepada konsumen (B2C), yakni transaksi yang terjadi antara perusahaan dan konsumen.
- 3) Bisnis kepada bisnis lainnya (B2B), transaksi terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya baik melalui *platform* yang dimiliki salah satu perusahaan maupun pihak ketiga.
- 4) Pemerintahan kepada konsumen atau masyarakat (G2C).
- 5) Konsumen kepada pemerintah (C2G), transaksi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sebagai individu.
- 6) Pemerintah kepada pemerintahan (G2G), transaksi yang terjadi antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya seperti pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.